



RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

No. Dokumen	HP.103.00.05
Revisi	07
Berlaku Efektif	03 Maret 2023
Halaman	1 dari 5

PEKERJAAN	:	Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025
METODE PBJ	:	Penunjukan Langsung
LOKASI	:	Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

BAB I PENJELASAN UMUM

1. Pedoman Pengadaan:

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berpedoman dan berdasarkan pada :

- Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : KD.345/UM.201/ASDP-2023 Tanggal 09 Oktober 2023 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero);
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk **Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025**
- Surat Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) dari Divisi Supply Chain Management No. SPPB/J : 2000050158 Tanggal 4 Februari 2025 perihal Permintaan **Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025**

2. Lingkup Pekerjaan :

Pekerjaan yang diadakan adalah pekerjaan sesuai dengan judul diatas yaitu "**Pekerjaan Jasa Pengiriman dan Pendistribusian Barang Tahun 2025**" dengan spesifikasi dan rincian sesuai yang tertera dalam KAK/TOR terlampir pada Dokumen Pengadaan ini.

3. Pemberi Tugas :

Pemberi tugas / pekerjaan dimaksud di atas adalah Divisi Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

4. Pelaksanaan Pengadaan :

- Pelelangan/Pengadaan dilaksanakan oleh Divisi Supply Chain Management. Proses Pengadaan Barang/Jasa ini direncanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengundang Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) Pemberian Penjelasan Persyaratan Umum & Teknis Pekerjaan / *Aanwijzing*;
- 4) Penyampaian / pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 6) Negosiasi Harga Penawaran;
- 7) Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP);
- 8) Penunjukan Pemenang;
- 9) Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
- 10) Pembuatan Perjanjian/Surat Pemesanan

- Pengadaan Barang dan Jasa ini diselenggarakan oleh Divisi Supply Chain Management, dengan rencana kerja adalah sebagai berikut :

- **Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan:**

Hari / Tanggal : Senin, 3 Maret 2025
Pukul : 07.00 s/d 10.00 WIB
Tempat : Aplikasi E-Procurement

- **Pemberian Penjelasan Persyaratan Umum & Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) akan dilaksanakan pada :**

Hari / Tanggal : Senin, 3 Maret 2025
Pukul : 14.00 s/d selesai
Tempat : Aplikasi E-Procurement

- **Batas Akhir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :**

Hari / Tanggal : Jumat, 7 Maret 2025
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Aplikasi E-Procurement

5. **Penyedia Barang/Jasa :**

Penyedia barang/jasa adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang menyediakan barang/jasa sesuai dengan lingkup/kegiatan/ijin usaha badan hukum yang dimaksud, dan melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Pengadaan sesuai undangan dari Divisi Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

6. **Evaluasi Dokumen Penawaran :**

Dalam pemilihan Penyedia Barang /Jasa, Divisi Supply Chain Management menggunakan **metode evaluasi berdasarkan Sistem Gugur**

Metode Evaluasi Sistem Gugur merupakan evaluasi penilaian dokumen pengadaan dengan cara melakukan evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga

Urutan proses evaluasi dengan sistem penilaian ini adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Administrasi

- Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi;
- Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu *memenuhi syarat administrasi* (lulus) atau *tidak memenuhi syarat administrasi* (Gugur).

b. Evaluasi Teknis

- Evaluasi Teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat teknis;
- Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu *memenuhi syarat teknis* (lulus) atau *tidak memenuhi syarat teknis* (Gugur).

c. Evaluasi Harga

- Evaluasi Dokumen Penawaran Harga dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat penawaran harga tersebut.

7. **Pengeluaran Biaya Pengadaan :**

Semua biaya yang dikeluarkan peserta sehubungan dengan proses pengadaan ini menjadi beban dan tanggung jawab peserta pengadaan barang/jasa.

BAB II

SYARAT – SYARAT PENAWARAN

1. **Syarat Surat Penawaran:**

- a. Surat Penawaran (sesuai dengan lampiran 4 RKS) harus dibuat diatas kertas kop Perusahaan, bertanggal serta ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang diberikan kuasa dan dibuat 2 (dua) rangkap, pada lembar surat penawaran yang asli memuat nilai penawaran (*dengan angka dan dengan huruf*), bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berstempel perusahaan.
- b. Surat Penawaran harus dilampiri data perhitungan harga (*price list*)/Daftar Kuantitas Pekerjaan yang didalamnya memuat penawaran biaya dalam bentuk satuan biaya (*unit price*) dengan mengacu kepada spesifikasi dan rincian pekerjaan yang telah ditetapkan, bertanggal serta ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang diberikan kuasa, berstempel perusahaan dan dibuat 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 copy).
- c. Masa berlaku Surat Penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan/pembukaan dokumen penawaran harga.
- d. Surat Kuasa untuk penandatanganan dokumen penawaran bagi kuasa direktur/pihak yang berwenang, dibuat bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi tanggal dan berstempel perusahaan
- e. Surat Penawaran dialamatkan langsung kepada :
” **Divisi Supply Chain Management**”
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Alamat : Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Jalan Jendral A. Yani Kav No.52 A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

2. **Dokumen Penawaran :**

Perusahaan yang mengajukan penawaran harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, proses ini diperlukan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan administrasi & teknis. Untuk memenuhi hal tersebut perusahaan yang mengajukan penawaran wajib melampirkan :

A. Dokumen Administrasi :

- 1) Pakta Integritas (*lampiran 1*);
- 2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (*lampiran 2*);
- 3) Surat Pernyataan Tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (*lampiran 3*);
- 4) Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa (*lampiran 5*);
- 5) Surat Kuasa Pencairan Jaminan (*lampiran 6*);
- 6) Surat Pernyataan Terkait TKDN (*lampiran 7*);
- 7) Asli Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari pagu anggaran dari Bank Umum Nasional atau Perusahaan Asuransi BUMN

B. Dokumen Teknis :

- 1) Memiliki pengalaman pekerjaan dalam bidang yang sejenis yang dibuktikan dengan penyampaian copy kontrak/perjanjian;

C. Dokumen Penawaran Harga :

- 1) Surat Penawaran (sesuai Lampiran 4 RKS);
- 2) Daftar Kuantitas Pekerjaan.

3. **Pemasukan Dokumen Penawaran :**

Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode satu tahap. Metode Dua Sampul yaitu Metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I , sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampainnya dilakukan dalam 1 waktu.

a. Tata Cara Penyampulan :

- 1) **Sampul I**, berisi Dokumen Administrasi & Teknis.
- 2) **Sampul II**, berisi Dokumen Penawaran Harga, yang terdiri dari Surat Penawaran & Daftar Kuantitas Pekerjaan.
- 3) **Sampul Penutup**, berisi Sampul I dan Sampul II.

4. **Dokumen Penawaran Tidak Syah atau Gugur.**

Penawaran dinyatakan gugur apabila pada saat pembukaan penawaran tidak memenuhi syarat sebagai berikut

a. Surat penawaran :

- 1) Tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
- 2) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen Pengadaan;
- 3) Mencantumkan waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari yang diminta dalam dokumen pengadaan;
- 4) Nama paket pekerjaan tidak sesuai dengan nama paket pekerjaan dalam dokumen pengadaan;
- 5) Tidak melampirkan daftar kuantitas pekerjaan.

5. **Jaminan – Jaminan Pengadaan:**

- a. Bagi peserta pengadaan diharuskan menyerahkan **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** dari bank umum/Perusahaan Asuransi BUMN sekurang – kurangnya atau minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai pekerjaan/pagu anggaran dan masa berlaku **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** adalah selama 60 (enam puluh)

hari kalender sejak Tanggal Pemasukan/Pembukaan Surat Penawaran.

- b. Asli **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** diserahkan pada waktu menyampaikan surat penawaran kepada Divisi Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- c. **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** menjadi milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), apabila peserta pengadaan mengundurkan diri setelah memasukan surat penawaran.
- d. Peserta pengadaan wajib menyerahkan **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** minimal sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum dan akan dikembalikan pada saat pekerjaan selesai.
- e. Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan harus disertai Surat Kuasa dari Pimpinan/Penyedia Barang / Jasa yang memberikan kuasa kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh pelaksana/Penyedia Barang / Jasa sebagaimana yang ditetapkan didalam Surat Perjanjian/Kontrak.

6. **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa :**

- a. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa akan dilakukan oleh Divisi Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) setelah dilaksanakan proses evaluasi terhadap penawaran pengadaan barang/jasa yang dimaksud.
- b. Kepada Penyedia Barang/Jasa akan diberikan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dari Divisi Supply Chain Management PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) apabila diperlukan.

7. **Pengunduran Diri dari Proses Pengadaan**

Setelah Penyedia Barang/Jasa memasukkan dokumen penawaran kemudian mengundurkan diri pada saat dilakukan evaluasi penawaran maka jaminan penawaran menjadi milik PT. ASDP Indonesia Ferry (persero). Setelah Penyedia Barang/Jasa ditunjuk dan menandatangani surat perjanjian/kontrak, dalam waktu yang ditentukan tidak melakukan pelaksanaan pekerjaan sesuai dalam RKS atau mengundurkan diri, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

8. **Surat Perjanjian Kerja/Kontrak :**

Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Penyedia Barang/Jasa harus mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance*, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*) serta memuat setidaknya-tidaknya ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **Rencana Penyelesaian Pekerjaan :**

- a. Setelah diterbitkan Surat Perjanjian/Kontrak, penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut rencana pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- b. Jika terjadi penyimpangan dari rencana tersebut tanpa persetujuan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), maka biaya dan kerugian yang ditimbulkan karena penyimpangan tersebut menjadi beban pemborong / pemenang.

2. **Ketentuan Umum :**

- a. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan / spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian / Kontrak.
- b. Penyedia barang/jasa juga harus menyiapkan peralatan atau tenaga dan lain-lain guna menunjang pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

3. **Waktu Penyelesaian :**

- a. Waktu penyelesaian pekerjaan harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian /

No. Dokumen	HP.103.00.05
Revisi	07
Berlaku Efektif	03 Maret 2023
Halaman	5 dari 5

Kontrak

- b. Dalam hal terjadi keterlambatan waktu, tanpa adanya suatu alasan yang kuat dan syah, maka pihak penyedia barang/jasa dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

4. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam Perjanjian dengan ketentuan Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila jangka waktu atau nilai kontrak telah melewati.

5. **Pembayaran Pekerjaan:**

Pembayaran jasa pengiriman dilakukan setiap bulan dengan melampirkan syarat-syarat penagihan sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan terlebih dulu di awal bulan memberikan rekap total jasa pengiriman sesuai yg akan ditagihkan

